

Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli Isi Ulang Air Galon

Dela Vivita*, Sandy Rizky Febriadi, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*delavivita@gmail.com, prisha@gmail.com, nanikeprianti@gmail.com

Abstract. Halal and Haram in trade are discussed according to Islamic standards in Islamic business ethics. Buying and selling refill gallons at the X Drinking Water Depot is an example of how business actors violate various Islamic business ethics by not renewing their business licenses. One of them does not change the filter and UV light. This study aims to learn more about the theory underlying the practice of buying and selling water in accordance with Islamic business ethics, as well as the practice of buying and selling refill water in gallons, as well as reviewing Islamic business ethics to learn more about this practice at the X Drinking Water Depot. The research data was collected by means of observation, interviews, and documentation using a qualitative research methodology with an empirical legal perspective. Then studied using the framework of Islamic business ethics. The research findings show that, first, air is tradable as long as it is handled in a way that consumes time and money. Second, water is drawn from the mountains at the push of a button, after which the washed gallons are filled with water, sealed, and then exchanged. Third, it turns out that corporate actors do not adhere to the principles of Islamic business ethics: Fairness dictates that filters and UV radiation cannot be traded, business licenses cannot be granted, responsibility for water sources and quality is not disclosed, and business actors must act honestly.

Keywords: *Selling, Islamic business ethics, Water Refills.*

Abstrak. Halal dan Haram dalam perdagangan dibahas menurut standar Islam dalam etika bisnis Islam. Jual beli galon isi ulang di Depot Air Minum X menjadi contoh bagaimana pelaku usaha melanggar berbagai etika bisnis Islam dengan tidak memperpanjang izin usahanya. Salah satunya tidak mengubah filter dan sinar UV. Kajian ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam tentang teori yang mendasari praktik jual beli air yang sesuai dengan etika bisnis Islam, serta praktik jual beli air isi ulang dalam galon, serta tinjauan etika bisnis Islam untuk mempelajari lebih lanjut tentang praktik ini di Depot Air Minum X. Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan perspektif hukum empiris. Kemudian dikaji dengan menggunakan kerangka etika bisnis Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, pertama, udara dapat diperdagangkan selama ditangani dengan cara yang memakan waktu dan uang. Kedua, air diambil dari pegunungan dengan menekan tombol, setelah itu galon yang dicuci diisi air, disegel, dan kemudian ditukar. Ketiga, ternyata para pelaku korporasi tidak mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam: Kewajaran menentukan bahwa filter dan radiasi UV tidak dapat diperdagangkan, izin usaha tidak dapat diberikan, tanggung jawab atas sumber dan kualitas air tidak diungkapkan, dan pelaku usaha harus bertindak jujur.

Kata Kunci: *Jual Beli, Etika Bisnis Islam, Isi Ulang Air.*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur segala sesuatu di alam semesta dan di bumi, termasuk etika. Islam mengajarkan perilaku beretika tidak hanya dalam aktivitas sehari-hari tetapi juga dalam jual beli muamalah. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang muslim untuk memahami etika dalam hubungan interpersonal agar mendapatkan keberkahan. Istilah "pembelian" dan "penjualan" mengacu pada akad timbal balik atau "mu'awadhah" di mana pihak pertama menyediakan barang dan pihak kedua menawarkan imbalan atau manfaat berupa uang atau barang lain.

Jual beli bukanlah hal yang aneh di era modern saat ini, proses jual beli sendiri sangat beragam dan keterlibatan umat Islam dalam bisnis tidak jarang dan perusahaan adalah bagian dari Muamalah. Namun sangat disayangkan karena maraknya persaingan bebas, saat ini banyak yang mengabaikan prinsip etika bisnis Islam, karena persaingan bebas menghalalkan segala cara berbisnis yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip muamalah.

Etika bisnis Islam memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan sistem dan pola dalam transaksi ekonomi Islam. Pada dasarnya ada lima pilar dalam etika bisnis Islam, yaitu: tauhid (kesatuan), keseimbangan atau fairness (keseimbangan), kehendak bebas (free will), akuntabilitas (tanggung jawab) dan kejujuran atau kebenaran.

Inti dari etika bisnis Islam adalah kejujuran, karena kejujuran adalah modal awal kehidupan. Seorang wirausahawan harus mampu bertindak secara etis dengan menumbuhkan kepercayaan para pemangku kepentingannya. Kepercayaan, keadilan, dan kejujuran adalah elemen kesuksesan bisnis

Tanpa kecuali, air merupakan kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa air karena air mendukung proses metabolisme dalam tubuh. Karena tubuh manusia terdiri dari 60-70% air, tidak mungkin memisahkan ketergantungan manusia pada air dari keberadaan semua organisme lainnya. Air juga memainkan peran penting dalam perekonomian. Dengan tersedianya air dalam jumlah yang cukup dalam tubuh manusia maka organ-organ tubuh dapat berfungsi dengan baik

Jual beli didasarkan pada beberapa pilar termasuk penjual, pembeli, barang dan kontrak untuk berdagang. Kemudian, salah satu syarat jual beli air adalah benda yang dipertukarkan adalah miliknya sendiri. Karena jual beli adalah haram jika objeknya sama-sama harta seperti air, udara, tanah. Dan semua barang seperti air laut, sungai, air mancur tidak bisa diperjualbelikan karena itu Mal mubah

Namun larangan ini tidak berlaku ketika mal mubah telah dilakukan dengan ihraz al-mubahat atau isti'la'ala al mubahat (penguasaan terhadap benda-benda yang dibolehkan), seperti: B. dengan mengolah dan menyuling air untuk air minum seperti kemasan dan isi ulang. Maka barang tersebut dapat diperjualbelikan.

Dalam jual beli deposit air tambahan dalam satuan galon ada beberapa syarat, seperti memberikan informasi sumber air, memeriksa kualitas air di laboratorium setiap enam bulan sekali, dan membuat air dengan memperhatikan perawatan sumber air. . harus puas. dapat minum Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/mpp/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang Galon (bila perlu dilakukan pemeriksaan setiap tiga bulan sekali), depot air minum isi ulang galon harus diperbolehkan menjual secara langsung, tetapi tidak diperbolehkan memiliki persediaan barang siap jual dan tidak diperbolehkan menggunakan lampu UV. Persyaratan tambahan termasuk izin usaha, penggantian filter setiap tiga bulan, dan penggantian lampu UV setiap dua tahun.

Namun menurut observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dalam Deposit Air Minum x Isi Ulang yang dinilai berdasarkan etika bisnis Islami, ternyata tidak sejalan dengan prinsip etika bisnis Islami. Antara lain:

Berdasarkan kehendak bebas, Islam memberikan hak kepada manusia untuk berbisnis sesuka mereka. Namun, pihak bisnis harus mempertimbangkan kepentingan pihak lain untuk memastikan bahwa pihak tersebut tidak dirugikan. Namun, hal itu merugikan konsumen karena tidak memberikan informasi yang jelas tentang kapan izin harus diperbarui atau kapan peralatan di depot air isi ulang harus diganti.

Secara jujur, dalam hal ini pelaku usaha harus memberikan informasi kepada konsumen

tentang sumber air dan kualitas, bahan yang digunakan. Namun, pelaku usaha belum memberikan informasi mengenai sumber air dan kualitas air, dan pelaku usaha memiliki stok air dalam wadah siap jual yang tidak diperbolehkan oleh peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Orang komersial masih menggunakan wadah galon bermerek. Hal ini juga tidak diperbolehkan karena merupakan penipuan atau kecurangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana teori jual beli air menurut etika bisnis Islam? apakah kamu?”. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menemukan teori jual beli air berdasarkan etika bisnis Islam
2. Mengetahui praktek jual beli air galon isi ulang x
3. Mengetahui ulasan etika bisnis islami terkait praktek jual beli galon air di depot x

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif induktif, yang dimulai dengan fakta, realitas, dan masalah yang ditemukan melalui observasi. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris, atau penelitian berbasis data, untuk sampai pada hasil yang dapat didukung dengan observasi atau eksperimen. Fakta untuk strategi ini harus diperoleh langsung dari sumbernya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini peneliti langsung melakukan wawancara dengan Bapak Aceng sebagai pemilik depot air mium isi ulang x. disamping itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada konsumen sebagai data pelengkap atau pendukung ke 5 orang konsumen. Sedangkan data sekunder penelitian ini data penunjang berupa buku-buku etika bisnis Islam, jurnal referensi ekonomi syari’ah, artikel website, koran online yang berkaitan dengan etika bisnis Islam, dan peraturan kemenperindag No. 651/MPP/KEP/10/2004 terhadap praktik jual beli air minum isi ulang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Teori Jual Beli Air Menurut Etika Bisnis Islam

Jual beli menurut bahasa *Al-bai’* adalah *muqabalatu syai’in bi syai’in*. berarti “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.” Sedangkan Jual beli menurut *syara’* adalah kesepakatan di mana harta ditukar dengan harta dan tunduk pada persyaratan yang dijelaskan kemudian, untuk mendapatkan kepemilikan atas barang atau manfaat untuk jangka waktu tertentu.

Rukun jual beli :

1. Penjual
2. Pembeli
3. Shighat
4. Ma’qud ‘alaih (objek akad)

Terdapat enam etika dalam jual beli menurut para ulama, antara lain:

1. Tidak mengandung penipuan didalam memperoleh keuntungan
2. Jujur dalam ber-muamalah
3. Lemah lembut dalam ber-muamala
4. Menghindari sumpah sekalipun benar
5. Memperbanyak sedekah
6. Dalam penulisan hutang disertai saksi

Air adalah kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan. Namun, karena manusia memiliki aliansi dengan tiga jenis zat yang berbeda, seperti rumput, air, dan api, muamalah fiqh umumnya melarang perdagangan air. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdulah bin Said, dari Abdullah bin Khirasy bin Khawasyab asy-Syaibani, dari al-‘Awam bin Khawasyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ras. Bahwa Rasulullah saw. bersabda:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ
Artinya :

“Kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal : air, rumput dan api.”

Berdasarkan hadist tersebut, berkaitan dengan hukum mubah, seperti air yang tidak dimiliki oleh siapapun dan rumput/pepohonan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Semuanya termasuk kedalam hukum mubah karena tidak ada yang memilikinya dan siapapun berhak menggunakan dan memanfaatkannya. Maka segala macam air (kelebihan) tidak boleh diperjualbelikan baik ditempat yang bebas maupun ditempat yang telah dimiliki.

Akan tetapi terdapat air yang boleh diperjualbelikan yaitu air yang diperoleh dengan jalan penggalian, pengeboran dan pengolahan yang menggunakan tenaga dan biaya. Maka dalam praktiknya jual beli air minum isi ulang galon diperbolehkan. Karena air yang digunakan sudah dilakukan pengolahan menggunakan tenaga manusia, alat, mesin dan mengeluarkan biaya.

Berdasarkan dasar-dasar etika bisnis Islam, etika bisnis dalam Islam adalah seperangkat nilai mengenai apa yang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis. Sedangkan untuk berhasil mencapai tujuan bisnisnya, pelaku usaha harus berkomitmen pada tindakan dan perilakunya. Berdasarkan dasar-dasar etika bisnis Islam, etika bisnis dalam Islam adalah seperangkat nilai mengenai apa yang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis. Sedangkan untuk berhasil mencapai tujuan bisnisnya, pelaku usaha harus berkomitmen pada tindakan dan perilakunya.

Berdasarkan dasar-dasar etika bisnis Islam, etika bisnis dalam Islam adalah seperangkat nilai mengenai apa yang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis. Etika berbisnis yang Rasulullah SAW praktikkan yaitu:

Pertama, tauhid adalah percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan bahwa Dia selalu mengawasi semua yang kita lakukan.

Kedua, adil adalah keadaan dimana seseorang harus seimbang antara satu dengan yang lainnya. Agar suatu situasi dapat dianggap adil, semua pihak yang terlibat harus dalam keadaan seimbang.

Ketiga, kehendak bebas adalah kebebasan otonomi yang diberikan oleh Islam kepada orang-orang untuk melakukan bisnis sesuai keinginan mereka dan sesuai dengan syariat yang bersangkutan.

Keempat, tanggungjawab adalah kebebasan yang diberikan dan harus diimbangi dengan akuntabilitas, dalam hal ini pelaku usaha bertanggung jawab atas apa yang diperjualbelikan baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Kelima, kejujuran adalah keselarasan antara berita dengan keadaan yang ada. Dimana dalam hal jual beli pelaku usaha seharusnya berkata jujur dengan menyampaikan kebenaran dengan niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam melakukan berbagai proses, baik itu proses transaksi jual beli dan keuntungan yang didapat.

Praktik Jual Beli Isi Ulang Air Galon Di Depot Air Minum X

Mengingat terbatasnya pasokan air bersih di daerah tersebut, para pelaku usaha dari depot isi ulang galon ini kemudian membuka usaha depot isi ulang galon yang bersumber dari pegunungan Cipondok, kemudian air tersebut dimasukkan kedalam toren air.

Pada kenyataannya, ketika ada pelanggan, pelaku usaha hanya cukup menekan tombol power untuk mengaktifkan sistem pengisian air isi ulang, mengubah air baku menjadi air minum. Sebelum air tersebut diisi dengan air, maka galon tersebut akan dicuci menggunakan sikat pencuci selanjutnya setelah dicuci galon tersebut diisi penuh dengan air isi ulang, kemudian ditutup dengan tutup galon sampai rapat untuk selanjutnya diperjualbelikan ke konsumen dengan harga RP 5.000 dan disimpan beberapa galon hasil isi ulang di warung kelontongan milik pelaku usaha ditempat yang berbeda, akan tetapi pelaku usaha tidak menyediakan layanan pesan antar untuk setiap pembelian air galon, dimana konsumen harus mengantarkan galon kosong ke depot isi ulang.

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Praktik Jual Beli Isi Ulang Air Galon

Menurut kajian yang dilakukan peneliti di depot air minum pengisian X, ada sejumlah kegiatan yang pada kenyataannya melanggar prinsip etika perusahaan Islam, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut prinsip tauhid (persatuan), itu memerlukan pengakuan dan kesadaran bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, yang layak disembah, tunduk, dan digunakan sebagai motivasi untuk tindakan seseorang. Pelaku usahanya adalah seorang muslim yang senantiasa menyembah Allah dan percaya akan kehadirannya. Pelaku usaha berperilaku dengan cara yang sesuai dengan prinsip tauhid dengan menjalankan usahanya secara jujur, ulet, dan bertanggung jawab terhadap konsumen.
2. Ditinjau dari prinsip keadilan adalah Kejujuran, keuletan, dan tanggung jawab terhadap konsumen, serta tindakan mereka di sini sejalan dengan konsep Tauhid. Hidup dalam damai dan sejahtera adalah hak asasi manusia yang mendasar, sesuai dengan prinsip keadilan. Namun, pada kenyataannya, pelaku usaha air minum isi ulang depot X telah memperlakukan pelanggan secara tidak adil dengan gagal mengamati dan mengganti filter dan ultraviolet sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Perdagangan dan pelaku usaha pengiriman pasokan air dalam wadah isi ulang.
3. Ditinjau dari prinsip kehendak bebas (*free will*), artinya manusia diberi kebebasan untuk menjalani hidupnya sendiri, dengan tidak mengabaikan bahwa manusia sepenuhnya dituntun oleh hukum Tuhan. Namun pelaku usaha dalam hal ini tidak mencantumkan izin usaha, dan tidak memperhatikan pengolahan dari sumber air hingga menjadi air layak minum.
4. Ditinjau dari tanggung jawab artinya kebebasan yang diberikan kepada manusia dalam menjalani kehidupannya harus diimbangi dengan tanggung jawab, setelah mengambil keputusan baik atau buruk serta menimbang akibat yang ditimbulkannya. Pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan apa yang dijualnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas komoditas yang dipertukarkan, dan juga harus memperhitungkan apakah ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak. Namun pada kenyataannya, pelaku usaha tidak rutin melakukan pengecekan kadar PH kepada pelanggan atau memberikan informasi yang jelas mengenai sumber dan kualitas air.
5. Ditinjau dari prinsip kejujuran, dalam berbisnis kejujuran mengacu pada tujuan, sikap, dan perilaku yang tepat, termasuk menindaklanjuti kontrak atau transaksi lainnya. Pelaku bisnis harus terbuka dan jujur tentang bahan yang mereka gunakan. Sedangkan depot air isi ulang X hanya menawarkan air isi ulang tanpa melakukan pemeriksaan normal setiap enam bulan sekali, dan pelaku usaha juga memiliki stok siap jual yang dalam hal ini bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. dan Perdagangan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, depot air minum isi ulang X pada praktiknya telah melanggar beberapa prinsip etika bisnis Islam yakni,

Pertama, prinsip keadilan : pelaku usaha tidak melakukan penggantian filter dan ultraviolet, Kedua, prinsip kehendak bebas : pelaku usaha tidak mencantumkan surat izin usaha serta tidak memperhatikan pengolahan dari sumber air menjadi air yang layak diminum. Ketiga, prinsip tanggung jawab : Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas mengenai sumber dan kualitas air. Keempat, prinsip kejujuran : pelaku usaha tidak melakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali secara rutin dan pelaku usaha juga mempunyai stok wadah siap jual. Hal ini sangat tidak dianjurkan dan melanggar beberapa peraturan kemenperindag No. 651/Mpp/Kep/10/2004 mengenai persyaratan teknis jual beli depot isi ulang air galon yang berisi : (pada bab 3 pasal 3) depot air minum isi ulang harus melakukan uji laboratorium, satu kali untuk analisis coliform dan dua kali untuk analisis kimia dan fisika, (pada bab 3 pasal 6) melakukan pengujian laboratorium kualitas air setiap 6 bulan sekali, dan (pada bab 3 pasal 7) depot air minum dilarang memiliki stok produk air minum isi ulang dalam wadah siap jual, hanya menyediakan wadah tidak bermerk dan polos.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Menurut etika bisnis Islam Air dapat diperjualbelikan selama diproduksi melalui prosedur padat karya termasuk pengeboran, penambangan, dan pengolahan, menurut norma ekonomi Islam. Oleh karena itu, karena telah diolah dengan menggunakan tenaga, mesin, peralatan, dan uang, maka jual beli air minum isi ulang adalah sah secara nyata. Nabi beroperasi berdasarkan lima prinsip panduan: monoteisme, keadilan, otonomi individu, akuntabilitas pribadi, dan integritas.
2. Praktek jual beli air galon isi ulang di Depot Air Minum X yaitu pertama air yang digunakan adalah air pegunungan dari Pegunungan Cipondok, kemudian air tersebut diisikan ke menara air. Kedua, ketika ada pembeli, pelaku usaha cukup menekan tombol power untuk menyalakan alat isi ulang air, sehingga air baku menjadi air layak konsumsi. Ketiga, sebelum galon diisi air, galon dicuci menggunakan sikat cuci. Keempat, setelah galon dicuci, galon diisi air hingga penuh. Kelima, setelah galon terisi penuh, disegel dengan tutup galon kemudian dijual ke konsumen dengan harga Rp 5.000. Keenam, pelaku usaha tidak memfasilitasi jasa pengiriman. Namun, depot air minum isi ulang menyediakan pasokan air galon bermerek.
3. Dalam praktiknya, isi ulang air minum deposit X sesuai dengan prinsip tauhid, karena pelaku ekonominya beragama Islam dan selalu beribadah kepada Allah. Namun terdapat ketidaksesuaian dengan beberapa prinsip, pertama prinsip kewajaran, dimana pelaku komersial tidak memperlakukan konsumen secara adil dengan tidak mengganti filter dan ultraviolet. Kedua, asas kehendak bebas, dalam hal ini kontraktor tidak mencantumkan izin usaha dan tidak memperhatikan pengolahan sumber air hingga menjadi air minum. ketiga, asas tanggung jawab, dalam praktiknya pelaku ekonomi tidak memberikan informasi yang jelas mengenai sumber dan kualitas air serta tidak rutin mengecek nilai PH, dan keempat, asas kejujuran, dimana pelaku ekonomi menjual air minum tanpa melakukan pemeriksaan rutin, dan operator komersial menyiapkan penjualan gudang karena hal ini tidak diizinkan karena peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Acknowledge

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan ini. Penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara pribadi maupun secara umum bagi semua orang.

Daftar Pustaka

- [1] Alimuddin, Agus, 'Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syariah', 8 (2020), 116
- [2] Alma Buchari, Priansa Doni, *Manajemen Bisnis Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2014)
- [3] Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, kesatu (Bandung: Alfabeta, 2013)
- [4] Febriadi, Sandy Rizki, 'Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 231–45
- [5] Hanum Auliya Rahmah, Nanik Eprianti, and Intan Nurrachmi, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Eksploitasi (Pemanfaatan Berlebih) Pada Jual Beli Batu Kapur', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), 37–41
- [6] Rivai, Veithzal, *Islamic Marketing Management* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- [7] Dermawan Rizky, Anshori Arif Rijal. (2022). *Tinjauan Akhlak Bisnis Islam terhadap Produksi Terasi*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(1), 17-22.